

LAMPIRAN I

PEDOMAN INTERVIEW

1. Tinjauan historis Pondok Pesantren Putri Al-Yamani Sumbergempol Tulungagung:
 - a. Latar belakang berdirinya Pondok Pesantren Putri Al-Yamani Sumbergempol Tulungagung?
 - b. Kapan berdirinya Pondok Pesantren Putri Al-Yamani Sumbergempol Tulungagung?
 - c. Apa tujuan didirikan Pondok Pesantren Putri Al-Yamani?
 - d. Apa visi dan misi Pondok Pesantren Putri Al-Yamani?
2. Kondisi Pondok Pesantren Putri Al-Yamani:
 - a. Berapa jumlah santri yang menetap di Pondok Pesantren Putri Al-Yamani?
 - b. Bagaimana tata tertib dan jadwal kegiatan di Pondok Pesantren Putri Al-Yamani?
3. Apa saja hukuman yang diterapkan di pondok pesantren putrid al-yamani?
4. Hukuman menurut: Bapak/Ibu pengasuh, pengurus, santri secara umum, dan santri yang pernah dikenai hukuman.
5. Bagaimana pelaksanaan hukuman di pondok pesantren putri Al-Yamani?
6. Apa tujuan penerapan hukuman di pondok pesantren putri Al-Yamani?
7. Apa manfaat penerapan hukuman di pondok pesantren putri Al-Yamani?

8. Bagaimana dampak positif dan negatif dari penerapan hukuman di pondok pesantren putri Al-Yamani?
9. Adakah kendala atau penghambat dalam penerapan hukuman di pondok pesantren putri Al-Yamani?
10. Bagaimana cara pihak pengurus Pondok Pesantren Putri Al-Yamani dalam mengatasi problematika tersebut?

LAMPIRAN 2

Pedoman Dokumentasi

1. Data tentang struktur organisasi Pondok Pesantren Putri Al-Yamani.
2. Data tentang jumlah santri Pondok Pesantren Putri Al-Yamani.
3. Data tentang jumlah *asatid* Pondok Pesantren Putri Al-Yamani.
4. Data tentang kegiatan-kegiatan Pondok Pesantren Putri Al-Yamani.
5. Data tentang aktifitas santri di Pondok Pesantren Putri Al-Yamani.
6. Data tentang tata tertib Pondok Pesantren Putri Al-Yamani dalam papan *annaouncement*.
7. Data tentang bentuk-bentuk hukuman yang ada di Pondok Pesantren Putri Al-Yamani
8. Data tentang sarana dan prasarana Pondok Pesantren Putri Al-Yamani.

LAMPIRAN 3

Pedoman Observasi

Hal-hal yang diobservasi:

1. Lingkungan Pondok Pesantren Putri Al-Yamani Sumbergempol Tulungagung.
2. Sarana dan prasarana Pondok Pesantren Putri Al-Yamani Sumbergempol Tulungagung.
3. Kondisi pengajar Pondok Pesantren Putri Al-Yamani Sumbergempol Tulungagung.
4. Kondisi santri Pondok Pesantren Putri Al-Yamani Sumbergempol Tulungagung.
5. Proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Putri Al-Yamani Sumbergempol Tulungagung.
6. Proses kegiatan Pondok Pesantren Putri Al-Yamani Sumbergempol Tulungagung.
7. Pelaksanaan hukuman di Pondok Pesantren Putri Al-Yamani Sumbergempol Tulungagung.

LAMPIRAN 4

TATA TERTIB PONDOK PESANTREN AL-YAMANI

1. Seksi Pendidikan.

Adapun peraturannya yaitu;

- a. **Mengikuti Pengajian Kitab** setiap ba'da Ashar dan ba'da Maghrib *kecuali* hari kamis.
- b. **Mengikuti Sorogan Al-Qur'an**, setiap hari *kecuali* Jum'at dan Sabtu (untuk sorogan pagi) dan setiap hari *kecuali* Selasa, Rabu, dan Kamis (untuk sorogan malam).
- c. **Menghafalkan Juz Amma/Ayat-Ayat Al-Qur'an**, setiap malam Selasa atau Selasa pagi.
- d. **Melaksanakan Percakapan Bahasa**, antara lain, untuk bahasa Indonesia yaitu setiap hari Senin, bahasa Inggris hari Selasa, bahasa Arab hari Rabu, dan kemudian untuk bahasa Jawa (krama inggil) pada hari Kamis.
- e. **Mengisi Majalah Dinding** yang bersifat bergilir (per-semester) diadakan setiap 2 minggu sekali. Bagi setiap santri menyerahkan karyanya sesuai dengan tema yang telah ditetapkan minimal 1 buah disertai nama (identitas). Terakhir pengumpulan hari Jum'at pagi jam 08.00 kepada CO per-semester.
- f. **Menghafalkan Vocab/Mufrodat** kepada sie-pendidikan setiap hari sabtu pagi, dimulai jam 05.30-08.30.

- g. **Mengikuti Forum Belajar Bersama, “For-SAY”** (Forum Santri Al-Yamani setiap malam senin ba’da sorogan malam.

Sedangkan sanksi dari peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi santri yang tidak mengikuti pengajian kitab tanpa izin dan terlambat 15 menit setelah pengajian dimulai maka didenda **Rp. 500,-** setiap 1x pertemuan.
2. Bagi santri yang tidak sorogan Al-Qur’an (pagi maupun malam) didenda **Rp. 500,-** /1 x sorogan , kecuali yang sedang halangan/haid.
3. Bagi santri yang tidak hafalan Juz Amma/ Ayat-Ayat Al-Qur’an didenda **Rp. 1000,-** /1x hafalan, kecuali yang sedang halangan/haid.
4. Bagi santri yang melanggar program Percakapan Bahasa (tidak ada kemauan memakai bahasa yang ditentukan) maka dikenai sanksi menghafal 15 vocab/mufrodat. Dalam jangka waktu 1 bulan dari awal dikenakannya sanksi tersebut belum menyetorkan hafalannya, maka didenda **Rp.5000,-**
5. Bagi santri yang tidak menyerahkan karya untuk Majalah Dinding lebih dari batas waktu pengumpulan maka didenda **Rp. 1000,-**
6. Bagi santri yang tidak hafalan vocab/mufrodat selama 1 bulan maka dikenai sanksi menghafal surat-surat pendek beserta artinya dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris.
7. Bagi santri yang tidak mengikuti kegiatan “FORSAY” Forum Santri Al-Yamani tanpa izin, maka dikenai denda **Rp. 500,-** setiap 1x pertemuan.

Catatan :

- 1) Pengumuman denda ditempel tiap bulan dan harap segera dilunasi
- 2) Perizinan untuk santri dilakukan secara langsung kepada sie-pendidikan (bisa via sms atau telepon).
- 3) Pembagian kelompok dan tema pada “FORSAY” ditentukan oleh sie pendidikan dan dimohon para santri istiqomah untuk mengikuti “FORSAY”
- 4) Untuk terlaksananya semua peraturan/kegiatan dari devisi pendidikan mohon kerjasamanya dari semua santri serta demi kebaikan dan kemajuan devisi pendidikan kritik dan saran kami harapkan.
- 5) Hal-hal yang kurang jelas dapat dinyatakan langsung kepada sie-pendidikan.

2. Seksi Kebersihan

Adapun untuk peraturan dan sanksi:

- a. Melaksanakan piket harian sesuai jadwal yang telah ditentukan dan mengikuti instruksi dari masing-masing Co. Piket Harian.
- b. Mengikuti Ro'an Bersama setiap hari Jum'at pagi setelah Waqi'ah-an
- c. Mengikuti Ro'an Akbar sewaktu-waktu diadakan
- d. Dilarang menjemur pakaian di belakang, batas maksimal jam 08.00 (sanksi : denda per hanger Rp. 500,- & di peringatkan).
- e. Dilarang menggantung pakaian dan sejenisnya di depan kamar (sanksi : denda per hanger Rp. 500,- & di peringatkan).

- f. Dilarang meninggalkan peralatan mandi seperti, pembalut, softenes, bungkus shampo, bungkus deterjen, dll di kamar mandi (sanksi : denda Rp.500,- dan diperingatkan).
- g. Dilarang merendam baju lebih dari 24 jam (sanksi : denda Rp.500,- dan baju dikeluarkan dari bak atau timba, serta di peringatkan).
- h. Dilarang mencuci baju di kamar mandi kecuali pakaian dalam (sanksi : denda Rp.500,- dan diperingatkan).
- i. Dilarang menyalakan sanyo pada waktu ngaji dan jama'ah kecuali sanyo ndalem (sanksi : Rp.500,-)
- j. Setelah mengeluarkan dan memasukan motor, maka wajib disapu jika meninggalkan kotoran atau bekas (sanksi = denda Rp 500,- dan diperingatkan)
- k. Dilarang menempatkan sepeda di tempat sepeda motor, dan sebaliknya (sanksi: denda persepeda/ sepeda motor Rp 500,- dan diperingatkan)
- l. Diharapkan tidak meninggalkan barang apapun ditempat wudhu
- m. Setelah selesai masak diharapkan peralatan dapur dicuci dan dikembalikan ketempatnya dan kompor dibersihkan.
- n. Diharapkan setelah mencuci baju, baik bak maupun deterjen ditata rapi kembali.
- o. Piket harian dilakukan setiap pagi dan sore (diharapkan tepat waktu, kesadaran tinggi dan tanggap/tidak usah menunggu instruksi)
- p. Diperbolehkan meletakkan sepeda dibawah tangga, dan wajib menyapu setelah mengeluarkannya

q. Diharapkan menata kendaraan dengan rapi, agar tidak menghalangi jalan

Catatan :

- 1) Tarikan iuran setiap 2 bulan sekali sebesar Rp. 1000,-
- 2) Jika pulang tanpa izin diharuskan mencari pengganti piket, Co menkoordinir dan melaporkan kepada sie kebersihan (sanksi jika tidak mencari pengganti piket denda Rp. 1000)
- 3) Bagi yang melanggar semua poin diatas, maka akan ditangani langsung oleh sie kebersihan.

3. Seksi Kesehatan

Adapun untuk peraturan dan sanksi:

- a. Setiap santri membayar uang sebesar Rp. 1000,- setiap 1 bulan sekali yang akan digunakan untuk membeli obat-obatan.
- b. Setelah menggunakan obat wajib di kembalikan ke kotak P3K, jika obat tidak ada bisa menghubungi Sie. Kesehatan.
- c. Apabila ada santri yang sakit dan membutuhkan perawatan lebih, Sie Kesehatan akan mengantarkan ke Puskesmas.
- d. Santri yang menggunakan kartu Puskesmas setiap kali berobat ke Puskesmas, harap kartu Puskesmas tersebut segera dikembalikan ke Sie. Kesehatan jika sudah selesai.

- e. Bagi santri yang menggunakan obat yang tidak sekali pakai (minyak kayu putih, minyak kapak, alcohol, betadin, balsam, dll) diwajibkan menulis di kertas yang disediakan.
- f. Info kesehatan setiap bulan sekali akan di tempel di mading.

4. Seksi Kesenian

Adapun untuk peraturan yang berlaku yaitu:

- a. Wajib mengikuti kegiatan “Qiro’ah” setiap hari sabtu ba’da sholat Shubuh
- b. Wajib mengikuti kegiatan “Diba’iyah”, “Al Barzanji” dan “Manakib” setiap malam jum’at yang dilaksanakan secara bergilir.
- c. Wajib mengikuti kegiatan “Muhadloroh” setiap malam kamis.
- d. Dianjurkan mengikuti kegiatan “Rebana” setiap malam sabtu secara bergilir (tiap kamar), dan santri yang ada di pondok apabila banyak yang izin pulang.

Sedangkan untuk sanksi-sanksinya yaitu:

- a. Bagi yang datang terlambat lebih dari 15 menit, maka di alpha dan didenda **Rp.500,-**setiap 1x alpha untuk kegiatan; Mukhadloroh, Diba’an, Manakib dan Barzanji
- b. Setiap santri yang tidak mengikuti kegiatan kesenian kecuali kegiatan Rebana dan Qiro’ah didenda **Rp.500,-** setiap 1x alpha

c. Bagi yang mendapat tugas Muhadloroh dan tidak mengikutinya harus mencari ganti sendiri, apapun alasannya. Dan jika tidak ada yang mengganti, maka resiko ditanggung oleh petugas pertama.

- 1) Kalau melanggar didenda **Rp. 1000.-**
- 2) Per-kelompok didenda **Rp. 1000.-** jika tidak ada hiburan
- 3) Diharap tidak bercakap cakap (ngobrol sendiri) saat kegiatan berlangsung (membuka forum sendiri dalam forum)

5. Seksi Perlengkapan

Adapun untuk peraturan dan sanksi yang berlaku yaitu:

Menggunakan seluruh perlengkapan pondok sesuai fungsinya dan dengan cara yang baik, khususnya:

1) Setrika

- a) Mulai menyetrika pukul 06.00 WIB sampai 15.00 WIB, mulai hari Jumat sampai dengan Ahad.
- b) Khusus bulan Ramadhan, menyetrika mulai pukul 06.00 WIB sampai 16.00 WIB, mulai hari Jumat sampai dengan Ahad.
- c) Selesai menyetrika harus mencatat di buku setrika.
- d) Membayar iuran setrika Rp100,-/stel.
- e) Menyetrika baju maksimal 5 stel untuk satu kali setrika.
- f) Boleh menyetrika baju PPL & PDH (Pakaian Dinas Harian) pada waktu yang tidak ditentukan.
- g) Boleh mendahului antrian menyetrika, jika ada izin.

h) Setelah waktu menyetrika habis, setrika harus dikembalikan pada tempatnya.

i) Menyetrika sesuai cara-cara yang baik.

2) **Kompur**

a) Menggunakan kompor gas dengan baik.

b) Setelah memasak, wajib mencuci tempat untuk memasak (panci) dan mencatat di kertas yang telah disediakan.

c) Membuang bekas bungkus mie atau sampah lainnya pada tempatnya.

d) Memasak mie, memanaskan sayur, merebus air membayar Rp 250,-

e) Memasak sayur, menggoreng, membayar sesuai lamanya memasak

f) Tidak boleh menggunakan kompor gas untuk memasak nasi (kecuali ada acara atau kegiatan tertentu).

6. **Seksi Keamanan**

Adapun untuk peraturan yang berlaku yaitu

a. **Ketentuan Pulang**

1) Jatah : Diambil satu kali dalam sebulan selama 4 hari 3 malam

2) Kepentingan : Dalam satu kali jatah, berlaku selama 3 hari 2 malam

➤ *Jatah dan kepentingan dapat diambil bersama dalam 1 bulan*

3) Tolak Molor: 1 kali dalam seminggu

4) Udzur : Bagi santri yang hafidhoh diperbolehkan pulang saat udzur

b. **Tata Cara Izin**

- 1) Jatah, kepentingan dan udzur: ijin kepada sie keamanan dan ke ndalem
 - Setiap akan pulang santri wajib mengisi buku daftar perpulangan
 - Setelah kembali ke Pondok santri wajib lapor dengan Sie Keamanan dengan mengisi buku daftar kembali serta membayar denda jika molor
- 2) Ijin tolak molor pada sie keamanan dan ke ndalem
- 3) Ijin keluar pada sie keamanan
- 4) Ketentuan cuti:
 - ✓ Surat ijin cuti hanya bisa diambil untuk kepentingan mendesak
 - ✓ Mengambil surat cuti pada sie keamanan
 - ✓ Setelah ditandatangani oleh santri, lalu diajukan kepada sie keamanan → pengurus → ke ndalem
 - ✓ Batas cuti sesuai dengan keperluan
- 5) Ijin menginap untuk kegiatan kampus maksimal 3 hari 2 malam

c. Sanksi Molor

→ *Berlaku bila melebihi pukul 20.00 WIB*

- 1) Jatah
Denda Rp 2000/hari dan ta'zir
- 2) Kepentingan
Denda Rp 2000/hari dan ta'zir
- 3) Tolak Molor

❖ Tolak Molor (Izin ke Ndalem)

Denda Rp 2000/hari dan ta'zir, serta jatah kembali ke nol

❖ Tolak Molor (**tanpa** izin ke Ndalem)

Denda Rp 2000/hari, ta'zir langsung dan ta'zir bersama serta jatah kembali ke nol

4) Tolak Molor lebih dari 2 hari berturut-turut

Kepentingan hangus dan jatah kembali ke nol, serta denda setiap hari bertambah Rp 1.000

d. Larangan santri di dalam Pondok

1) Dilarang keluar malam melebihi pukul 20.00 WIB kecuali atas izin

Sie Keamanan

2) Tamu laki-laki non muhrim maksimal 10 menit, bertempat dikamar

tengah, harus membawa teman dari pengurus atau keamanan dan santri tidak menempatkan tamunya di jalan (harus didalam gerbang)

3) Dilarang membuat gaduh pada waktu jama'ah, kegiatan dan istirahat

4) Handphone tidak boleh berbunyi selama kegiatan, jika melanggar didenda Rp 1.000/bunyi

5) Dilarang membawa Handphone waktu kegiatan, jika melanggar

didenda Rp 1.000

6) Bagi mahasiswa dibawah semester tujuh, dilarang menginapkan

motor di Pondok. Jika melanggar didenda Rp 3.000/malam

e. Kewajiban dan Larangan santri di Luar Pondok

1) Wajib menjaga nama baik Pondok

- 2) Menjaga kesopanan dalam bertingkah laku dan tidak berpakaian terlalu ketat
- 3) Tidak boleh diantar atau dijemput cowok non muhrim
 - Jika melanggar denda semen 1 sak + ta'zir membuang sampah selama 1 bulan penuh

Batas Radius:

- ✚ Utara: Metropol
- ✚ Selatan: Pertigaan Abah Mahmud
- ✚ Barat: Gerbang Kampus STAIN
- ✚ Timur: Gerdon Keset Jabalsari

- 4) Tidak boleh ngobrol dengan cowok dalam radius (berduaan)
 - Jika melanggar denda semen 1 sak + ta'zir membuang sampah selama 1 bulan

f. Peraturan Mengenai Penggunaan Laptop

- 1) Bagi santri yang membawa laptop dan menge-charge laptop di Pondok Al-Yamani membayar biaya tambahan Rp 10.000/bulan
- 2) Bagi santri yang menggunakan laptop yang bukan miliknya dan charge di Pondok membayar biaya tambahan Rp 2.000/charge
- 3) Dilarang menyalakan dan menggunakan laptop selama kegiatan berlangsung, jika melanggar dikenai denda Rp 5.000
- 4) Menonton film hanya diperkenankan pada saat Pondok libur panjang (libur semester)
- 5) Pemilik harus menjaga laptop miliknya kapanpun dan dimanapun

6) Resiko kerusakan, kehilangan dan alasan apapun ditanggung si
Pemilik

**g. Wajib menjaga barang pribadi, resiko kehilangan ditanggung si
pemilik.**